



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH TSANAWIYAH
No : Kd.28.01/4/PP.00.5/6976/2013**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendaik Nomor : D.II/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

1. Nama Madrasah : MTs Al Hidayah Bnuang
2. Nomor Statistik Madrasah : 121236040154
Alamat : Kp. Pale Rt. 09/03 Ds. Gembor Kec. Bnuang
3. Nama Yayasan : Al Hidayah
4. Tahun Berdiri Madrasah : 2005
5. No. Akta Pendirian : 7

Surat izin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat izin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan Izin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DETETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2013



DR. H. ISKANDAR BUNYAMIN, MM
NIP. 195803041983031002